



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIS KURNIADI BIN SURADI;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 7 Nopember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kempek BTN Pegagan Rt. 004 Rw. 005 Desa Pegagan Kecamatan Palimanan kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ermanto, S.H., Advokat / Penasihat Hukum PBH DPC Peradi Cirebon Jalan Tuparev No. 57 A Cirebon, yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.18 Kota Cirebon, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn tanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn, tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARIS KURNIADI Bin SURADI** terbukti bersalah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARIS KURNIADI Bin SURADI** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah bungkus bekas rokok yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat  $\pm$  0,5 gram, 3 (tiga) buah cottonbud dan 2 (dua) buah sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver merk Python 357 warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas selempang merk Vandith warna hitam;  
**dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver No.Imei 1 : 351585/10/737459/2, No.Imei 2 : 351586/10/737459/0;  
**dirampas untuk Negara;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : E 5230 I, No.Rangka : MH1JK9116MK587975, No.Mesin : JM91E1587718, berikut kunci dan STNK;  
**dikembalikan kepada terdakwa;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan,
2. Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;
3. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair :

Bahwa ia terdakwa HARIS KURNIADI Bin SURADI pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, saksi Raka Izzul Haq Bagus Sajiwo Bin Abdul Rohim, saksi Abdul Fajar Sidik Duli Bin Duli dan saksi Alfoncus Aritonang Anak Dari Jonter Aritonang (ketiganya merupakan anggota Dit polair Korpolaairud Cirebon Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo sering ada peredaran narkotika jenis sabu, kemudian para saksi mendatangi Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo, dan sesampainya ditempat para saksi melihat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Haris Kurniadi Bin Suradi dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus bekas rokok yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat  $\pm$  0,5 gram yang disimpan didalam tas slempang merk Vandith warna hitam, 3 (tiga) buah cottenbud, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver merk Python 357 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol : E 5230 I, No. Rangka : MH1JK9116MK587975, No. Mesin : JM91E1587718, berikut kunci dan STNK yang diakui terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa didapat keterangan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. OOS (belum tertangkap) yang berada di dalam Lapas Narkotika Gintung seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Dit Polairud Polda Jabar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0587/NNF/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

## Barang Bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0973 gram, diberi nomor barang bukti 0288/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0246 gram, diberi nomor barang bukti 0289/2024/NF.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn



- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan sisa-sisa Kristal warna putih yang diduga Narkotika, diberi nomor barang bukti 0290/2024/NF.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **HARIS KURNIADI Bin SURADI**.

**Hasil Pemeriksaan :**

Barang Bukti No. 0288/2024/NF s.d 0290/2024/NF.

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :	Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0288/2024/NF s.d 0290/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung <b>Metamfetamina</b>
Keterangan :	Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sisa Barang Bukti :	barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor : <ul style="list-style-type: none"><li>0288/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0895 gram.</li><li>0289/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0208 gram.</li><li>0290/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya terdapat sisa-sisa Kristal Metamfetamina.</li></ul>

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa HARIS KURNIADI Bin SURADI pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan**





**tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, saksi Raka Izzul Haq Bagus Sajiwo Bin Abdul Rohim, saksi Abdul Fajar Sidik Duli Bin Duli dan saksi Alfoncus Aritonang Anak Dari Jonter Aritonang (ketiganya merupakan anggota Dit polair Kopolairud Cirebon Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo sering ada peredaran narkoba jenis sabu, kemudian para saksi mendatangi Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo, dan sesampainya ditempat para saksi melihat terdakwa Haris Kurniadi Bin Suradi dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus bekas rokok yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi Narkoba jenis Sabu seberat  $\pm$  0,5 gram yang disimpan didalam tas slempang merk Vandith warna hitam, 3 (tiga) buah cottonbud, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver merk Python 357 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : E 5230 I, No. Rangka : MH1JK9116MK587975, No.Mesin : JM91E1587718, berikut kunci dan STNK yang diakui terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Dit Polairud Polda Jabar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0587/NNF/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

**Barang Bukti :**

Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :



- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0973 gram, diberi nomor barang bukti 0288/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0246 gram, diberi nomor barang bukti 0289/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan sisa-sisa Kristal warna putih yang diduga Narkotika, diberi nomor barang bukti 0290/2024/NF.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **HARIS KURNIADI Bin SURADI**.

**Hasil Pemeriksaan :**

Barang Bukti No. 0288/2024/NF s.d 0290/2024/NF.

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :	Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0288/2024/NF s.d 0290/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung <b>Metamfetamina</b>
Keterangan :	Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sisa Barang Bukti :	barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor : <ul style="list-style-type: none"><li>• 0288/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0895 gram.</li><li>• 0289/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0208 gram.</li><li>• 0290/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya terdapat sisa-sisa Kristal Metamfetamina.</li></ul>

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia terdakwa HARIS KURNIADI Bin SURADI pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, saksi Raka Izzul Haq Bagus Sajiwo Bin Abdul Rohim, saksi Abdul Fajar Sidik Duli Bin Duli dan saksi Alfoncus Aritonang Anak Dari Jonter Aritonang (ketiganya merupakan anggota Dit polair Korpolaairud Cirebon Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo sering ada peredaran narkotika jenis sabu, kemudian para saksi mendatangi Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo, dan sesampainya ditempat para saksi melihat terdakwa Haris Kurniadi Bin Suradi dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus bekas rokok yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat  $\pm 0,5$  gram yang disimpan didalam tas slempang merk Vandith warna hitam, 3 (tiga) buah cottenbud, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver merk Python 357 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol : E 5230 I, No. Rangka : MH1JK9116MK587975, No.Mesin : JM91E1587718, berikut kunci dan STNK yang diakui terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pergunakan untuk diri sendiri dan terakhir terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. DOLEH (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib dirumah Sdr. DOLEH (belum tertangkap) di Jl. Klayan Kabupaten Cirebon.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap atau Bong dari botol bekas kemudian narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam Pipa kaca (pipet) lalu disambungkan ke dalam alat hisap sabu (Bong) dengan menggunakan sedotan lalu di sulut dengan Api kecil, selanjutnya dihisap menggunakan sedotan seperti merokok.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R / 176 / I / 2024 / SKBN / Urdokkes tanggal 31 Januari 2024 An. HARIS KURNIADI Bin SURADI yang ditanda tangani oleh RASMADI (Kaur Kesehatan Ditpolairud Polda Jabar) dengan hasil pemeriksaan: positif mengandung Amphetamine dan positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0587/NNF/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

## Barang Bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0973 gram, diberi nomor barang bukti 0288/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0246 gram, diberi nomor barang bukti 0289/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan sisa-sisa Kristal warna putih yang diduga Narkoba, diberi nomor barang bukti 0290/2024/NF.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **HARIS KURNIADI Bin SURADI**.

## Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 0288/2024/NF s.d 0290/2024/NF

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn



- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :	Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0288/2024/NF s.d 0290/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung <b>Metamfetamina</b>
Keterangan :	Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sisa Barang Bukti :	barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor : <ul style="list-style-type: none"><li>• 0288/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0895 gram.</li><li>• 0289/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0208 gram.</li><li>• 0290/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya terdapat sisa-sisa Kristal Metamfetamina.</li></ul>

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa maupun Pensehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi Raka Izzul Haq Bagus Sajiwo Bin Abdul Rohim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjungan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi ABDUL FAJAR SIDIK DULI Bin DULI dan saksi ALFONCUS ARITONANG Anak dari JONTER ARITONANG mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Perniagaan No. 4 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo sering ada peredaran narkoba jenis sabu, kemudian para saksi mendatangi Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo, sesampainya ditempat para saksi melihat terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus bekas rokok yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi Narkoba jenis Sabu seberat  $\pm$  0,5 gram yang disimpan didalam tas slempang merk Vandith warna hitam, 3 (tiga) buah cottenbud, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver merk Python 357 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : E 5230 I, No. Rangka : MH1JK9116MK587975, No.Mesin : JM91E1587718, berikut kunci dan STNK yang diakui terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. OOS (belum tertangkap) yang berada di dalam Lapas Narkoba Gintung seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Dit Polairud Polda Jabar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sisa narkoba shabu tersebut rencananya akan di bawa ke orang kapal Tug Boat yang berada di Pelabuhan Cirebon;
- Bahwa sebagian narkoba jenis shabu tersebut dipakai oleh terdakwa bersama dengan Sdr. DOLEH (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib dirumah Sdr. DOLEH (belum tertangkap) di Jl. Klayan Kabupaten Cirebon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi Abdul Fajar Sidik Duli Bin Duli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi RAKA IZZUL HAQ BAGUS SAJIWO Bin ABDUL ROHIM dan saksi ALFONCUS ARITONANG Anak dari JONTER ARITONANG mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo sering ada peredaran narkoba jenis sabu, kemudian para saksi mendatangi Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo, sesampainya ditempat para saksi melihat terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;
  - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus bekas rokok yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi Narkoba jenis Sabu seberat  $\pm$  0,5 gram yang disimpan didalam tas slempang merk Vandith warna hitam, 3 (tiga) buah cottenbud, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver merk Python 357 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : E 5230 I, No. Rangka : MH1JK9116MK587975, No. Mesin : JM91E1587718, berikut kunci dan STNK yang diakui terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. OOS (belum tertangkap) yang berada di dalam Lapas Narkoba Gintung seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Dit Polairud Polda Jabar guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa sisa narkoba shabu tersebut rencananya akan di bawa ke orang kapal Tug Boat yang berada di Pelabuhan Cirebon;
  - Bahwa sebagian narkoba jenis shabu tersebut dipakai oleh terdakwa bersama dengan Sdr. DOLEH (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib dirumah Sdr. DOLEH (belum tertangkap) di Jl. Klayan Kabupaten Cirebon;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Saksi Alfoncus Aritonang anak dari Jonter Aritonang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjungan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi RAKA IZZUL HAQ BAGUS SAJIWO Bin ABDUL ROHIM dan saksi ABDUL FAJAR SIDIK DULI Bin DULI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjungan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo sering ada peredaran narkoba jenis sabu, kemudian para saksi mendatangi Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjungan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo, sesampainya ditempat para saksi melihat terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;
  - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus bekas rokok yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi Narkoba jenis Sabu seberat  $\pm$  0,5 gram yang disimpan didalam tas slempang merk Vandith warna hitam, 3 (tiga) buah cottenbud, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver merk Python 357 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : E 5230 I, No. Rangka : MH1JK9116MK587975, No.Mesin : JM91E1587718, berikut kunci dan STNK yang diakui terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. OOS (belum tertangkap) yang berada di dalam Lapas Narkoba Gintung seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Dit Polairud Polda Jabar guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa sisa narkoba shabu tersebut rencananya akan di bawa ke orang kapal Tug Boat yang berada di Pelabuhan Cirebon;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian narkoba jenis shabu tersebut dipakai oleh terdakwa bersama dengan Sdr. DOLEH (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib dirumah Sdr. DOLEH (belum tertangkap) di Jl. Klayan Kabupaten Cirebon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4) Saksi Edi Bin Sarkad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai juru masak di kapal Polisi Albatros - 3001 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berawal pada hari rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekitar jam 01.00 wib dini hari pada saat saksi berada di kapal polisi Albatros - 3001, tiba ABK /crew kapal polisi Albatros - 3001 dengan membawa seorang laki-laki yang sudah terborgol, selanjutnya saksi membantu ABK / crew kapal polisi Albatros - 3001, menyiapkan makanan untuk Terdakwa lalu saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa di tangkap oleh ABK / crew dan Terdakwa menjawab ditangkap karena membawa Narkoba jenis sabu;
- Bahwa orang yang diamankan oleh ABK / Crew hanya Terdakwa saja;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa adalah ABK / crew kapal polisi Albatros - 3001 Mabes Polri;
- Bahwa saksi tidak mengenali Terdakwa;
- Bahwa setelah menyiapkan bahan masakan untuk sarapan ABK / crew kapal polisi Albatros - 3001, selanjutnya sekitar jam 02.00 wib saksi pulang ke rumah untuk istirahat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Ibda Febrianto, S.H., Briptu Raka Izzul Haq Bagus Sajiwo dan Alfoncus Aritonang anak dari Jonter Aritonang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjungan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang duduk di motor sambil menunggu sdr DOLEH (belum tertangkap) dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus bekas rokok yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat  $\pm 0,5$  gram yang disimpan didalam tas slempang merk Vandith warna hitam, 3 (tiga) buah cottenbud, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver merk Python 357 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol : E 5230 I, berikut kunci dan STNK yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut dari Sdr. OOS (belum tertangkap) yang berada di dalam Lapas Narkotika Gintung Ciwaringin Kab. Cirebon dengan cara terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. OOS untuk memesan Narkotika jenis sabu melalui pesan Whatsapp dengan menggunakan Handphone terdakwa sendiri dengan menggunakan Hanphone Merk Samsung Type J2. Sedangkan untuk pembayaran pesanan Narkotika jenis sabu tersebut kepada a.n. WINA APRIANTI kemudian terdakwa mentrasfernya menggunakan Aplikasi DANA milik terdakwa, setelah uang ditransfer selanjutnya Sdr. OOS akan memberitahukan lokasi Narkotika jenis sabu tersebut diletakan/disimpan kemudian terdakwa mengambilnya di lokasi yang sudah ditentukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. OOS yang berada di Lapas Narkotika Gintung Ciwaringin Kab. Cirebon sudah 3 kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. DOLEH (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib dirumah Sdr. DOLEH (belum tertangkap) di Jl. Klayan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap atau Bong dari botol bekas kemudian narkotika jenis sabu dimasukan kedalam Pipa kaca (pipet) lalu disambungkan ke dalam alat hisap sabu (Bong) dengan menggunakan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan lalu di sulut dengan Api kecil, selanjutnya dihisap menggunakan sedotan seperti merokok;

- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan Pemeriksaan / Tes Narkoba dengan menggunakan air seni terdakwa dengan Hasil Positif (+) Narkoba jenis METHAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0587/NNF/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut : Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0973 gram, diberi nomor barang bukti 0288/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0246 gram, diberi nomor barang bukti 0289/2024/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan sisa-sisa Kristal warna putih yang diduga Narkotika, diberi nomor barang bukti 0290/2024/NF. Dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti No. 0288/2024/NF s.d 0290/2024/NF Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa : 2 (dua) buah bungkus bekas rokok yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat  $\pm 0,5$  gram, 3 (tiga) buah cottonbud dan 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver merk Python 357 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merk Vandith warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver No.lmei 1 : 351585/10/737459/2, No.lmei 2 : 351586/10/737459/0 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : E 5230 I, No.Rangka : MH1JK9116MK587975, No. Mesin : JM91E1587718, berikut kunci dan STNK, yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 20/PenPid.B-SITA/2024/PN Cbn, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kapal Polisi Albatros - 3001 Mabes Polri yakni saksi IBDA Febrianto, S.H., saksi BRIPTU Raka Izzul Haq Bagus Sajiwo dan saksi Alfoncus Aritonang anak dari Jonter Aritonang pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo;
- Bahwa saksi IBDA Febrianto, S.H., saksi BRIPTU Raka Izzul Haq Bagus Sajiwo dan saksi Alfoncus Aritonang anak dari Jonter Aritonang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo sering ada peredaran narkoba jenis sabu, kemudian para saksi mendatangi Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo, sesampainya ditempat para saksi melihat terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang duduk di motor sambil menunggu sdr DOLEH (belum tertangkap) dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus bekas rokok yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi Narkoba jenis Sabu seberat  $\pm 0,5$  gram yang disimpan didalam tas slempang merk Vandith warna hitam, 3 (tiga) buah cottenbud, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver merk Python 357 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : E 5230 I, berikut kunci dan STNK yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu - sabu tersebut dari Sdr. OOS (belum tertangkap) yang berada di dalam Lapas Narkoba Gintung Ciwaringin Kab. Cirebon dengan cara terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. OOS untuk memesan Narkoba jenis sabu melalui pesan Whatsapp dengan menggunakan Handphone terdakwa sendiri dengan menggunakan Hanphone Merk

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Type J2. sedangkan untuk pembayaran pesanan Narkotika jenis sabu tersebut kepada a.n. WINA APRIANTI kemudian terdakwa mentransfernya menggunakan Aplikasi DANA milik terdakwa, setelah uang ditransfer selanjutnya Sdr. OOS akan memberitahukan lokasi Narkotika jenis sabu tersebut diletakan/disimpan kemudian terdakwa mengambilnya di lokasi yang sudah ditentukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. OOS yang berada di Lapas Narkotika Gintung Ciwaringin Kab. Cirebon sudah 3 kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. DOLEH (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib dirumah Sdr. DOLEH (belum tertangkap) di Jl. Klayan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap atau Bong dari botol bekas kemudian narkotika jenis sabu dimasukan kedalam Pipa kaca (pipet) lalu disambungkan ke dalam alat hisap sabu (Bong) dengan menggunakan sedotan lalu di sulut dengan Api kecil, selanjutnya dihisap menggunakan sedotan seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan Pemeriksaan / Tes Narkoba dengan menggunakan air seni terdakwa dengan Hasil Positif (+) Narkoba jenis METHAMFETAMINA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menguasai Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka memilih langsung dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Pertama primair terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang " sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Haris Kurniadi Bin Suradi karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-III-12/Cireb/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo, dimana pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang duduk di motor sambil menunggu sdr Doleh (belum tertangkap) dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus bekas rokok yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat  $\pm 0,5$  gram yang disimpan didalam tas slempang merk Vandith warna hitam, 3 (tiga) buah cottenbud, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver merk Python 357 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : E 5230 I, berikut kunci dan STNK yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat  $\pm 0,5$  gram yang disimpan didalam tas slempang merk Vandith warna hitam tersebut akan Terdakwa gunakan bersama dengan sdr. Doleh (belum tertangkap), dimana selama dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga Terdakwa tidak ada memperoleh ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa paket narkotika jenis shabu tersebut, sehingga oleh karena itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam plastik klip warna bening yang dibalut lakban warna hitam, adalah termasuk Narkotika Golongan I atau bukan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide*: Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0587/NNF/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut : Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0973 gram, diberi nomor barang bukti 0288/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0246 gram, diberi nomor barang bukti 0289/2024/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan sisa-sisa Kristal warna putih yang diduga Narkotika, diberi nomor barang bukti 0290/2024/NF. Dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti No. 0288/2024/NF s.d 0290/2024/NF Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah terbukti mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan, sehingga oleh karena unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam hal ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut telah diatur sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bila Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide*: Pasal 8), yang dalam hal ini Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (*vide*: Pasal 1 angka 22);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek, b. rumah sakit, c. pusat kesehatan masyarakat, d. balai pengobatan, dan e. dokter (*vide*: Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kapal Polisi Albatros - 3001 Mabes Polri yakni saksi IBDA Febrianto, S.H., saksi BRIPTU Raka Izzul Haq Bagus Sajiwo dan saksi Alfoncus Aritonang anak dari Jonter Aritonang pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo;

Menimbang, bahwa saksi IBDA Febrianto, S.H., saksi BRIPTU Raka Izzul Haq Bagus Sajiwo dan saksi Alfoncus Aritonang anak dari Jonter Aritonang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo sering ada peredaran narkotika jenis sabu, kemudian para saksi mendatangi Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo, sesampainya ditempat para saksi melihat terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang duduk di motor sambil menunggu sdr DOLEH (belum tertangkap) dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus bekas rokok yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat  $\pm$  0,5 gram yang disimpan didalam tas slempang merk Vandith warna hitam, 3 (tiga) buah cottenbud, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver merk Python 357 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : E 5230 I, berikut kunci dan STNK yang diakui milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut dari Sdr. OOS (belum tertangkap) yang berada di dalam Lapas Narkotika Gintung Ciwaringin Kab. Cirebon dengan cara terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Oos untuk memesan Narkotika jenis sabu melalui pesan Whatsapp dengan menggunakan Handphone terdakwa sendiri dengan menggunakan Hanphone Merk Samsung Type J2. sedangkan untuk pembayaran pesanan Narkotika jenis sabu tersebut kepada a.n. Wina Aprianti kemudian terdakwa mentransfernya menggunakan aplikasi dana milik terdakwa, setelah uang ditransfer selanjutnya Sdr. Oos akan memberitahukan lokasi Narkotika jenis sabu tersebut diletakan/disimpan kemudian terdakwa mengambilnya di lokasi yang sudah ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. Oos yang berada di Lapas Narkotika Gintung Ciwaringin Kab. Cirebon sudah 3 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. Doleh (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib dirumah Sdr. Doleh (belum tertangkap) di Jl. Klayan Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap atau Bong dari botol bekas kemudian narkotika jenis sabu dimasukan kedalam Pipa kaca (pipet) lalu disambungkan ke dalam alat hisap sabu (Bong) dengan menggunakan sedotan lalu di sulut dengan Api kecil, selanjutnya dihisap menggunakan sedotan seperti merokok;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika yang ditemukan hasil penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Oos yang akan Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Doleh dimana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang sendiri dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Ad. 3 “Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” dinilai dan diyakini tidak terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Pertama Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Pertama Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Pertama subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Subsidair, Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

## Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dalam konteks unsur dalam dakwaan Pertama subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Pertama primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan Pertama primair di atas, maka dalam Pertama subsidair ini pun, unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi pula;

## Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dalam konteks unsur dalam dakwaan Pertama subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Pertama primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan Pertama primair di atas, maka dalam dakwaan Pertama subsidair ini pun, unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai / dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kapal Polisi Albatros - 3001 Mabes Polri yakni saksi IBDA Febrianto, S.H., saksi BRIPTU Raka Izzul Haq Bagus Sajiwo dan saksi Alfoncus Aritonang anak dari Jonter Aritonang pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjungan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi IBDA Febrianto, S.H., saksi BRIPTU Raka Izzul Haq Bagus Sajiwo dan saksi Alfoncus Aritonang anak dari Jonter Aritonang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo sering ada peredaran narkoba jenis sabu, kemudian para saksi mendatangi Jl. Perniagaan No. 4 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di dalam pelabuhan Pelindo, sesampainya ditempat para saksi melihat terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang duduk di motor sambil menunggu sdr. Doleh (belum tertangkap) dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus bekas rokok yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi Narkoba jenis Sabu seberat  $\pm$  0,5 gram yang disimpan didalam tas slempang merk Vandith warna hitam, 3 (tiga) buah cottenbud, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver merk Python 357 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : E 5230 I, berikut kunci dan STNK yang diakui milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu - sabu tersebut dari Sdr. Oos (belum tertangkap) yang berada di dalam Lapas Narkoba Gintung Ciwaringin Kab. Cirebon dengan cara terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Oos untuk memesan Narkoba jenis sabu melalui pesan Whatsapp dengan menggunakan Handphone terdakwa sendiri dengan menggunakan Hanphone Merk Samsung Type J2. sedangkan untuk pembayaran pesanan Narkoba jenis sabu tersebut kepada a.n. Wina Aprianti kemudian terdakwa mentransfernya menggunakan Aplikasi Dana milik terdakwa, setelah uang ditransfer selanjutnya Sdr. Oos akan memberitahukan lokasi Narkoba jenis sabu tersebut diletakan/disimpan kemudian terdakwa mengambilnya di lokasi yang sudah ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli Narkoba jenis sabu – sabu dari Sdr. Oos yang berada di Lapas Narkoba Gintung Ciwaringin Kab. Cirebon sudah 3 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Sdr. Doleh (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib dirumah Sdr. Doleh (belum tertangkap) di Jl. Klayan Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap atau Bong dari botol bekas kemudian narkoba jenis sabu dimasukan kedalam Pipa kaca (pipet) lalu disambungkan ke dalam alat hisap sabu (Bong) dengan menggunakan sedotan lalu di sulut dengan Api kecil, selanjutnya dihisap menggunakan sedotan seperti merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0587/NNF/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut : Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0973 gram, diberi nomor barang bukti 0288/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0246 gram, diberi nomor barang bukti 0289/2024/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan sisa-sisa Kristal warna putih yang diduga Narkoba, diberi nomor barang bukti 0290/2024/NF. Dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti No. 0288/2024/NF s.d 0290/2024/NF Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan bukan untuk di jual bebas yang dapat di konsumsi bebas oleh setiap orang, dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga oleh karena itu unsur Ad. 3 Memiliki dan Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Subsidair ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka termuat atau tidaknya Majelis Hakim akan pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah bungkus bekas rokok yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat  $\pm$  0,5 gram, 3 (tiga) buah cottonbud dan 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver merk Python 357 warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang merk Vandith warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver No.lmei 1 : 351585/10/737459/2, No.lmei 2 : 351586/10/737459/0 yang merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan pemesanan narkotika jenis sabu-sabu, dimana barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol : E 5230 I, No. Rangka : MH1JK9116MK587975, No. Mesin : JM91E1587718, berikut kunci dan STNK telah diketahui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :
  - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;
- Keadaan yang meringankan :
  - Terdakwa menyesali perbuatannya ;
  - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Haris Kurniadi Bin Suradi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Alternatif Pertama Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Haris Kurniadi Bin Suradi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) buah bungkus bekas rokok yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat  $\pm$  0,5 gram, 3 (tiga) buah cottenbud dan 2 (dua) buah sedotan warna putih;
  2. 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver merk Python 357 warna hitam;
  3. 1 (satu) buah tas selempang merk Vandith warna hitam;  
Dimusnahkan;
  4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver No.Imei 1 : 351585/10/737459/2, No.Imei 2 : 351586/10/737459/0;  
Dirampas untuk Negara;
  5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : E 5230 I, No.Rangka : MH1JK9116MK587975, No.Mesin : JM91E1587718, berikut kunci dan STNK;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 oleh Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Yustisia Permatasari, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu Sukiran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Andry Setya Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Rizqa Yunia, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Yustisia Permatasari, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sukiran, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31